

BAB IV
PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN
DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

IV.1. Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum oleh Intelijen Kejaksaaan

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan oleh Tim Pakem adalah bagian dari kegiatan-kegiatan intelijen dan/atau operasi intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi penyelidikan (LID), pengamanan (PAM) dan penggalangan (GAL). Adapun pengertian kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan adalah⁹⁷:

1. Penyelidikan (LID) adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu yang setelah melalui proses pengolahan dapat digunakan untuk membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dengan resiko yang diperhitungkan.
2. Pengamanan (PAM) adalah semua usaha, pekerjaan dan b. kegiatan serta tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan menumpas serta menggulung setiap usaha pekerjaan, kegiatan dan operasi pihak musuh/lawan yang melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan.
3. Penggalangan (GAL) adalah semua usaha, pekerjaan c. dan tindakan secara terencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen, dengan membuat tujuan khusus membuat, menciptakan dan/atau menguntungkan dan sesuai dengan kehendak pihak atasan yang berwenang untuk mendukung kebijaksanaan yang ditemuh dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan.

⁹⁷ IGM Nurdjana, *Op. Cit*, hlm.7

Adapun sasaran pelaksanaan fungsi tersebut diatas adalah masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Sedangkan operasi intelijen adalah usaha kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu rencana yang terinci diluar tujuan yang rutin, dalam ruang dan jangka waktu tertentu dan yang dilakukan atas dasar perintah atasan yang berwenang. Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim Pakem di daerah dapat dipahami antara lain:

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) oleh bidang Intel Kejaksaan perlu dipahami oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM). Sebelum melihat pelaksanaan peran intel kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM), maka perlu diketahui mengenai pendapat dari responden eksternal mengetahui mengenai peran intelijen Kejaksaan tersebut.

IV.2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi agama dan aliran kepercayaan masih ada sampai saat ini. Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan (Pakem), sering juga disebut dengan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem), yang dibentuk di bawah Kejaksaan diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 khususnya Pasal 33 ayat (3) huruf d dan e untuk mengawasi aliran dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.

Memerhatikan perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia yang sedemikian pesat, yang di satu pihak merupakan warisan budaya spiritual leluhur bangsa Indonesia dalam menunjang pembangunan nasional, sedangkan di lain

pihak adanya banyak aliran kepercayaan yang pernah dilarang dan kasus-kasus yang masih terjadi yang ditimbulkan oleh aliran kepercayaan menyimpang dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan arah kebijakan yang serius dan upaya pencegahan serta penanggulangan yang lebih efektif.

Sedangkan peran Intelijen Yustisial kejaksaan yang dalam hal ini terakomodir dalam peran Tim Pakem yang mengawasi perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia banyak mengalami kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam tujuannya untuk mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung⁹⁸. Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang mungkin timbul. Berhasil tidaknya suatu upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Sukanto, ada lima unsur penegakan hukum, yaitu⁹⁹:

a) Faktor Hukum

Dalam negara hukum setiap organ negara bergerak dan bertindak harus berdasarkan norma hukum yang berlaku. Sebuah norma dianggap sah sebagai norma hukum yang mengikat umum apabila norma itu dianggap berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subyek hukum yang diikatnya.

Menurut Jimly Ashiddiqie, norma hukum yang baik yang akan diberlakukan harus berdasarkan pada empat pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat filosofis, juridis, politis, dan sosiologis¹⁰⁰.

⁹⁸ Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, *op.cit*, hlm. 5

¹⁰⁰ Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 242-244

Pertama, keberlakuan filosofis. Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, nilai filosofis terkandung dalam Pancasila sebagai '*staatsfundamental norm*'. Rumusan kelima Pancasila terkandung nilai religiusitas Ketuhanan yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas dalam ikatan kebineka-tunggalikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat. Kelima nilai filosofis tersebut tidak boleh diabaikan atau ditentang oleh norma hukum yang akan disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Kedua, keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari teknis yuridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu memang; (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi; (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara satu kondisi dengan akibatnya; (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku; (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, maka sebuah norma hukum dapat dikatakan berlaku secara juridis.

Ketiga, keberlakuan politis. Suatu norma dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya memang didukung oleh faktor kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan secara politik terkait dengan teori kekuasaan yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan untuk mengambil keputusan terkait dengan kepentingan masyarakat.

Kempat, keberlakuan sosiologis. Pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung mengutamakan pendekatan yang bersifat empiric dengan mengutamakan beberapa kriteria;

(i) kriteria pengakuan (recognition theory).

Kriteria pengakuan menyangkut tentang sejauhmana subyek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri pada norma hukum yang bersangkutan. Jika subyek hukum yang bersangkutan merasa tidak terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya

(ii) kriteria penerimaan (reception theory)

Kriteria penerimaan terkait dengan kesadaran masyarakat untuk menerima daya atur dan daya paksa norma hukum tersebut baginya

(iii) kriteria faktisitas hukum.

Sedangkan kriteria faktisitas hukum menekankan pada kenyataan factual yaitu sejauh mana hukum itu sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Jika suatu norma hukum secara juridis formal berlaku, diakui dan diterima sebagai norma yang eksis, tetapi dalam prakteknya tidak efektif, maka dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Dengan demikian, norma hukum dapat dikatakan berlaku secara sosiologis kalau dapat memenuhi kriteria tersebut diatas.

Ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini diantaranya mengatur tentang hirarki dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

b) Faktor Penegak Hukum

Setidaknya ada empat permasalahan terkait dengan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pakem.

- 1) Terkait dengan fungsi pengawasan apakah bersifat preventif atau represif. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, fungsi pengawasan

bersifat preventif dan bernuansa edukatif. Fakta lapangan menunjukkan, berbagai rekomendasi yang dikeluarkan Tim Pakem ditindak lanjuti dengan tindakan represif.

- 2) Terkait indikator penilaian dalam melakukan pengawasan terhadap agama dan kepercayaan. Tidak ada ukuran yang jelas dan tegas tentang indikator yang dipergunakan oleh Tim Pakem dalam memutuskan untuk melakukan pengawasan. Yang sering menjadi indikator hanyalah unsur ketertiban. Selain indikator untuk melakukan pengawasan, Tim Pakem tidak memiliki metode untuk menilai sebuah ajaran agama. Penilaian selalu diserahkan kepada departemen terkait, bila terkait dengan agama maka diserahkan kepada Departemen Agama dan Kepada departemen Kebudayaan Pariwisata terkait dengan aliran Kepercayaan. Dalam melakukan penilaian suatu ajaran agama, Misalnya Islam, Tim Pakem menjadikan MUI sebagai referensi untuk penilaian.
- 3) Tim Pakem tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP). Sebagai fungsi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam kehidupan beragama, Tim Pakem tidak didukung dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap elemen yang ada dalam Internal Tim Pakem dalam mengambil suatu tindakan. Dengan tidak adanya SOP ini, maka kebijakan terkait dengan berjalannya Tim Pakem sangat tergantung pada aktor-aktor yang dalam Tim Pakem (aparatur Intelijen Yustisial). Sehingga potensi penyalahgunaan dan timbulnya kesewenang-wenangan sangat besar.
- 4) Tim Pakem sering menjadi alat kepentingan kelompok mayoritas. Karena tidak jelasnya indikator pengawasan Tim pakem serta tidak adanya standar operasional dalam bekerja, pada akhirnya Tim Pakem bekerja karena kuatnya desakan yang kuat dari kelompok masyarakat tertentu. Padahal negara seharusnya berkewajiban melayani kehidupan beragama warganegaranya secara adil, tanpa diskriminasi.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam seminar penyajian hasil penelitian peningkatan wewenang kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dirumuskan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan antara lain¹⁰¹:

- 1) beberapa anggota Tim Pakem tidak memiliki data yang lengkap tentang aliran kepercayaan dan biodata pengawasnya, bahkan sistem penyimpanan data pun kurang baik, sehingga menyulitkan pencarian/pelacakan terhadap mereka.
- 2) kemampuan personil yang kurang profesional, sehingga gerak pengawasan kurang cepat dalam menghadapi ulah aliran kepercayaan.
- 3) kurang lancarnya komunikasi antara pejabat yang satu dengan yang lain, atau antara pejabat dengan penghayat sehingga apabila ada masalah dengan aliran kepercayaan tidak bisa segera dibahas bersama.
- 4) ada perbedaan persepsi antara para pejabat yang berwenang tentang pengertian dan cakupan aliran kepercayaan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur Sosial Politik (Dir. Sospol) JAM INTEL Fietra Sani, menyatakan bahwa kegiatan Tim Pakem Pusat tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Anggaran operasional Tim Pakem Pusat dibebankan kepada APBN namun tidak mencukupi operasional kerja Tim Pakem yang selalu memantau kegiatan aliran kepercayaan dan kegiatan keagamaan yang berada di Jakarta. Fietra Sani juga enggan menyebutkan berapa besarnya anggaran operasional tersebut.

¹⁰¹ Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, *Penyajian Hasil Penelitian Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama*, (Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2005), hlm. 50-51

d) Faktor Masyarakat

Berhasilnya usaha Tim Pakem dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Masyarakat penganut aliran kepercayaan dan penganut agama adalah objek pengawasan. Hak kebebasan beragama bukan hak mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk menghargai dan menghormati sesama manusia, apapun agamanya. Oleh karena itu, regulasi negara dalam kehidupan beragama tetap diperlukan. Regulasi dimaksud dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara, bukan intervensi. Untuk tujuan-tujuan tersebut, negara perlu menetapkan rambu-rambu agar para pemeluk agama tidak mengajarkan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat dan kesehatan mereka, tidak mengajarkan kekerasan (*violence*) kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun, dan tidak melakukan penghinaan terhadap pengikut agama lain. Munculnya gerakan-gerakan berbasis agama sebagai fenomena global yang terjadi secara terpisah dari keadaan lokal maupun nasional. Munculnya gerakan-gerakan berbasis agama dapat dilihat dari sisi “egoism komunitas agama”, yang muncul sebagai egoisme atau rasa mementingkan diri sendiri pada tingkat masyarakat¹⁰².

Para aktivis dari gerakan ini percaya bahwa komunitas mereka adalah satu-satunya pemegang kebenaran, bahwa mereka mempunyai amanat suci untuk menerapkan kepercayaan mereka di seluruh dunia dan kepentingan komunitas mereka lebih penting dari kepentingan pribadi. Dua varian dari gerakan ini adalah “kaum radikal” yang memilih jalan radikal untuk mencapai tujuan mereka, termasuk jalan kekerasan dan teror. Varian yang lain adalah

¹⁰² Darwis Khudori, Ed. *Maraknya Gerakan Politik Berbasis Agama, Peluang ataukah Ancaman untuk Perdamaian, keamanan, dan Perkembangan Bangsa-bangsa*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009), hlm. 6

“kaum perubahan bertahan” (gradual) yang memilih jalan bertahap untuk mencapai tujuan mereka, melalui kegiatan sosial, pendidikan dan partai politik. Gerakan ini sering disebut sebagai “fundamentalisme”, sebuah istilah kontroversial bagi para ulama dan pengikut agama.

Pada sisi lain, ada “Pluralisme Komunitas Agama” sebuah sikap pluralis dalam masyarakat. Para aktivis dari kelompok ini percaya bahwa keberagaman (termasuk keberagaman agama) adalah sifat alami dari dunia yang hidup, dan dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik di antara komunitas-komunitas agama yang berbeda. Ada dua jenis dari gerakan ini yaitu ‘kaum toleran’ dan “kaum altruis”.³¹⁴ Aktivis dari golongan “toleran” menerima kehadiran golongan lain, tetapi sungguh percaya bahwa mereka lebih superior dibandingkan golongan lain. Sedangkan aktivis golongan “altruus” menerima kehadiran golongan lain tetapi juga memakai kepentingan golongan lain sebagai landasan tindakan moralnya. Varian pluralis ini memainkan peran yang penting dalam membina kemanusiaan dan lingkungan melalui tindakan dan menunjukkan perdamaian, solidaritas, perbedayaan budaya, pluralisme agama dan ketahanan lingkungan pada semua tingkat masyarakat. Gerakan dari “kaum radikal” sebuah gerakan keagamaan yang merupakan varian dari jenis egoisme komunitas agama menjadi peluang munculnya friksi-friksi yang dapat berpotensi menjadi ancaman bagi pembangunan bangsa.

e) Faktor kebudayaan

Sudah menjadi fakta sejarah bahwa pencapaian kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat ditentukan oleh “*spirit*” perjuangan bangsa yang tinggi dan tidak kenal menyerah, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raga serta telah banyak menjadi syuhada sebagai pahlawan bangsa. Landasan identitas sebagai ikon kejuangan pengabdian dan cinta tanah air tersebut telah menjadi modal dasar bagi pembangunan spiritual, mewujudkan nation and character building dan membangun manusia seutuhnya masa

sekarang maupun yang akan datang¹⁰³. Salah satu wujud pembangunan spiritual di Indonesia telah tumbuh dan berkembangnya golongan masyarakat yang menganut kepercayaan lebih dikenal dengan sikap kebatinan, kejiwaan dan kerohaniaan, yang penampilannya lebih banyak dipandang sebagai budaya atau sosok perilaku kehidupan bercorak spiritual¹⁰⁴.

Cara kehidupan spiritualisme pada perikehidupan bangsa Indonesia merupakan warisan lama yang pernah dianut sebagai kepercayaan. Sehingga melalui aliran keagamaan budaya warna spiritual di samping muncul sebagai pernyataan penghayatan kebudayaan batin, kejiwaan, kerohaniaan juga disebutkan banyak berperan kepercayaan diri tentang hal-hal yang bersifat ghaib, mistik dan metafisika seperti hari baik atau buruk, kekebalan, tentang keris dan tentang segala hal yang memberikan dorongan spiritual bagi kehidupan mereka¹⁰⁵.

Keberadaan aliran kepercayaan secara hukum menurut paraktik agama dan kepercayaannya itu yang dicantumkan pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) bahwa kata-kata “kepercayaannya itu” yang dimaksud adalah aliran kepercayaan, kebatinan dan kepercayaan suku, adat atau agama-agama lokal yang saat proklamasi kemerdekaan dan penduduk Indonesia masih menganut berbagai aliran kepercayaan yang tersebar di Indonesia. Di samping itu terdapat aliran kepercayaan yang bukan sekedar menghayati kebatinan, kejiwaan dan kerohaniaan, tetapi sudah menjurus kepada agama baru. Hal ini menimbulkan pertentangan bahkan keresahan karena terjadi penyimpangan atau didatakan sebagai aliran sesat bagi penganut-penganut agama yang sah

¹⁰³ Darwis Khudori, Ed, *Maraknya Gerakan Politik Berbasis Agama, Peluang ataukah Ancaman untuk Perdamaian, keamanan, dan Perkembangan Bangsa-Bangsa*, (Yogyakarta :Universitas Sanata Dharma, 2009), hlm. 7-8

¹⁰⁴ IGM Nurdjana, *op.cit*, hlm. 1

¹⁰⁵ IGM Nurdjana, *op.cit*, hlm. 7

diakui pemerintah seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu¹⁰⁶

Kondisi yang diperbuat oleh aliran kepercayaan menyimpang sangat substansial dan menjadi potensial konflik timbulnya keresahan antar kelompok kepercayaan. Sering pula terjadi kegiatan aliran kepercayaan yang melakukan praktik-praktik dukun, black magic, atau adanya alian kepercayaan yang menyesatkan. Dalam hal lain soal perkawinan, kematian dan praktik-praktik kepercayaan juga menimbulkan permasalahan sendiri. Dampak negatif dari akulturasi budaya yang kemudian berkembang menjadi agama-agama baru tersebut yang pernah terjadi atau yang akan timbul banyak mengarah kepada penodaan agama dan gangguan kamtibmas atau dapat menimbulkan perpecahan serta ancaman bagi kesatuan dan persatuan bangsa

Dari apa yang penulis uraikan, faktor-faktor tersebut menjadi kendala terhadap kinerja Tim Pakem dalam mengawasi perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia dalam tujuannya untuk mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dari seluruh komponen agar faktor-faktor pendukung penegakan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Perlunya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur

¹⁰⁶ IGM Nurdjana, *op.cit*, hlm. 7

materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

2. Bahwa komponen Tim Pakem perlu dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan yang memadai agar dalam menjalankan tugas dilapangan mampu mengatasi segala permasalahan dengan baik.
3. Perlunya dilakukan pembinaan terhadap masyarakat, baik melalui penyuluhan hukum, penerangan hukum, melakukan pendekatan keagamaan, koordinasi dengan instansi terkait. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya preventif dalam upaya Tim Pakem mencegah sedini mungkin timbulnya kasus-kasus dari aliran kepercayaan dan keagamaan seperti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai yang telah digariskan dengan jelas oleh pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat, mengarah kepada masalah SARA dan perbuatan pidana seperti penodaan agama, kekerasan, perusakan serta dapat menjadi pemicu timbulnya konflik sosial dan gangguan ketentraman keamanan dan ketertiban umum.
4. Perlunya Tim Pakem diberi sarana dan fasilitas yang memadai sebagai penunjang kerja, baik di dalam kantor maupun diluar/lapangan. Diantaranya adalah sarana internet, computer, alat komunikasi, sarana transportasi dan dana operasional yang cukup. Dengan adanya sarana dan fasilitas yang memadai diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan cepat disamping informasi yang berkembang mengenai masalah aliran kepercayaan dan keagamaan yang terjadi dalam masyarakat dapat cepat tertangani dengan pengambilan keputusan yang tepat.
5. Perlunya dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pendekatan yang baik dari pemerintah dalam rangka tetap menghidupkan nilai-nilai budaya lokal melalui aliran keagamaan, pernyataan penghayatan kebudayaan, kebatinan, kejiwaan, dan kerohaniaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka

mencegah agar tidak menjurus kepada pembentukan agama baru maupun terjadinya kasus penodaan agama sehingga potensi penyimpangan tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

IV.3. Optimalisasi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Kejaksaan memiliki 2 (dua) dimensi yakni dimensi pencegahan dan dimensi penegakan hukum. Dimensi pencegahan menggunakan teknik intelijen, sedangkan dimensi penegakan hukum menggunakan legal technic. Apabila menggunakan pendekatan teoritik kedua dimensi tersebut pada dasarnya berada dalam sistem hukum. “Sistem Hukum” (Legal System) merupakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Untuk melihat penguatan intelijen Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum maka digunakan pendekatan 3 (tiga) hal dalam teori Friedman yaitu: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum adalah aspek kedua sebagai suatu aspek dari sistem hukum, merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Tercakup dalam konsep tersebut adalah bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang berlaku.

Budaya hukum dimaksudkan sebagai perilaku orang terhadap sistem hukum dan hukumnya yang dipercayai atau merupakan iklim pemikiran sosial dan paksaan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Dengan kata lain, sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kedalam komponen tersebut termasuk kepercayaan terhadap hukum, nilai (value), ide atau gagasannya dan harapan-harapannya. Hal itu merupakan bagian dari budaya secara umum yang diorientasikan pada sistem hukum.

Terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum yang di uraikan pada Sub Bab sebelumnya, maka perlu adanya upaya penanggulangan berupa:

1. Penguatan dari sisi legislasi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penguatan a. legistasi adalah dengan menghimpun semua peraturan-peraturan baik internal maupun eksternal yang berkaiatan dengan kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh Kejaksaan. Peraturan yang sudah terkumpul tersebut di inventarisasi dan diharmonisasi mengikuti asas-asas hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan –peraturan yang sudah terkumpul dan terhamonisasi tersebut dapat dipertimbangkan menjadi satu-kesatuan peraturan mengenai pelaksanaan PAKEM oleh intel Kejaksaan.

Peraturan tentang pengawasan aliran kepercayaan dan b. aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh intel kejaksaan hendaknya memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai PAKEM, baik dari segi pengertian, ruang lingkup, tata kerja serta lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum intel Kejaksaan mempunyai legal standing.

Perlu segera dibuat aturan hukum berupa Perpres/Kepres c. yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh Kejaksaan dan kedudukan Kejaksaan sebagai Ketua Tim Koordinasi Pakem

tersebut. Hal ini penting sebagai landasan hukum dan penguat pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh intel Kejaksaan. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi d. pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum oleh Tim Koordinasi Pakem.

Mengingat adanya perubahan Struktur Organisasi e. Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka perlu segera dilakuakn revisi terhadap Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER 024/A/JA/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia Intelijen

- a. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang intelijen Kejaksaan, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang intelijen secara terpadu, teratur dan intensif/mendalam. Dalam arti setiap personil intelijen Kejaksaan baik fungsional jaksa, fungsional lain maupun tata usaha memperoleh pendidikan dan pelatihan intelijen mulai dari tingkat dasar sampai tingkat intelijen strategis. Selain itu jumlah jam untuk mata pelajaran praktek diharapkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jam untuk mata pelajaran teori. Untuk perealisasi ini perlu ada kerjasama antara Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Badan Diklat Kejaksaan Agung atau Badan Intelijen Lainnya untuk menyusun konsep pendidikan dan pelatihan bidang Intelijen secara komprehensif.
- b. Selain pendidikan dan pelatihan khusus intelijen, sumber daya manusia intel Kejaksaan juga perlu diberi pengetahuan dan pemahaman di bidang pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam

masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan mata pelajaran khusus mengenai pengawasan aliran kepercayaan ini dalam mata pelajaran diklat pendidikan dan pelatihan jaksa (PPJ) sehingga setiap jaksa tidak hanya memahami tentang penanganan perkara tetapi juga memahami mengenai fungsi intelijen kejaksaan. Selain itu pengadaan mata pelajaran mengenai PAKEM juga bisa memperkuat kualitas sumber daya intelijen kejaksaan

- c. Terhadap para Jaksa yang sudah mengikuti pendidikan c. dan pelatihan (diklat) di bidang Intelijen sebaiknya pertama kali ditempatkan di bidang Intelijen, dan tidak ditempatkan di luar bidang Intelijen. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan tugas di lapangan karena akan dengan mudah para Jaksa yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang Intelijen tersebut dapat melaksanakan tugas profesinya sebagai intel secara handal dan mumpuni karena akan lebih mudah memahami tugas-tugas dan permasalahan yang dihadapi bidang Intelijen.
- d. Mengingat dan menimbang bidang pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat merupakan bidang khusus intelijen, maka Spesialisasi Jaksa dipandang perlu. Memahami dunia intelijen dan memiliki kemampuan intel tidak bisa dilakukann setengah-setengah. Artinya, perlu penetapan personil, pendidikan dan karir yang sudah didesain dari awal. Hal ini penting mengingat pelaksanaan PAKEM adalah kewenangan yang sifatnya bekoordinasi dengan instansi lain. Kualitas sumber daya intel masing-masing instansi menjadi penilaian eksistensi dalam pelaksanaan PAKEM. Untuk itu, keberadaan Kejaksaan sebagai Ketua Tim Pakem harus dibarengi dengan kemampuan personil di bidang intelijen yang mumpuni.
- e. Menata manajemen pada saat serah terima Kepala Seksi/Kasi Intel di tingkat Kejaksaan Negeri dan Asisten Intelijen/Asintel di tingkat Kejaksaan Tinggi terhadap pencapaian kinerja pejabat sebelumnya atau

review pekerjaan Kasi Intel atau Asintel sebelumnya. Hal ini penting sehingga Kasi Intel dan Asintel yang menggantikan akan memahami kondisi serta permasalahan yang dihadapi Bidang Intelijen dan siap untuk melanjutkan pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Pelaksanaan PAKEM memerlukan proses yang berkesinambungan sehingga pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersifat preventif dapat terus terjaga.

- f. Penetapan jumlah formasi pegawai baik fungsional jaksa, fungsional lainnya serta tata usaha di bidang intelijen harus segera dilakukan. Hal ini dikarenakan beratnya beban kerja bidang intelijen yang salah satunya adalah PAKEM, perlu dibarengi dengan jumlah personil yang mendukung.

3. Penguatan dari Sisi Anggaran

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pada Bidang Intelijen, dapat diupayakan dengan mempertimbangkan penambahan anggaran bidang Intelijen pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui Biro Perencanaan. Penambahan anggaran merupakan keharusan karena tidak mungkin bisa terlaksana secara maksimal fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di dalam masyarakat bila tidak ada dukungan anggaran. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana (seperti yang di uraikan pada sub bab sebelumnya) juga bisa teratasi dengan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan khususnya PAKEM.

4. Pengaktifan Bank Data Intelijen

Untuk penguatan peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum, diperlukan ketersediaan data base/ bank data intelijen melalui pemanfaatan teknologi informasi tentang data-data aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan. Salah satu kekuatan bidang

intelijen adalah data-data yang dimiliki oleh bidang intel tersebut. Data-data itu diharapkan dapat tersimpan dan menjadi bank data intelijen walaupun aliran kepercayaan dan aliran keagamaan tersebut sudah tidak ada lagi.

5. Peningkatan koordinasi.

Kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum merupakan kewenangan yang berupa koordinasi yang dilakukan bersama-sama dengan instansi yang juga memiliki kewenangan yang sama. Di sisi lain, kedudukan Kejaksaan sebagai Ketua Tim Koordinasi Pakem diharapkan bisa menjadi motor penggerak kegiatan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum di daerah-daerah sehingga bisa meminimalisir timbulnya gesekan-gesekan berkaitan dengan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Untuk itu koordinasi yang baik merupakan kunci dari suksesnya kegiatan PAKEM di daerah tersebut.

Persamaan persepsi mengenai pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum harus dilakukan. Transfer informasi antar intelijen sangat diperlukan berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum. Untuk itu diharapkan tidak adanya ego sektoral pada masing-masing anggota Tim Pakem.